



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 – Telepon (0411) 449968 Fax: 449968
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

- MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENGINGAT : 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- 9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 209/II/Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 284/II/Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi
Selatan,



Jufri Rahman



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none">UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNDapat disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNMelanggar HAMBisa disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 tahun 2008	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASN	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASN	Setelah mendapat izin



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> • melanggar HAM • bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu • Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu • Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	tertulis dari yang bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 • UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis • Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga) 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c • -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 • -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dokumen 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan Mencegah tindakan pencurian Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan Mengamankan perangkat Mengamankan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

12	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan 	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6 	<ul style="list-style-type: none"> Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer 	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya isi surat rahasia Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan informasi 	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen 	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Membahayakan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaaan Khusus, Review	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Sampai ada keputusan hukum



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	huruf c dan pasal 17 huruf i			
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan 	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penagakan hukum Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan 	NotaPemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi seseorang Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan 	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

				penyelesaian masalah ketenagakerjaan	
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	<ul style="list-style-type: none"> UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat) 	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain) Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas) 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 			apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan Menjaga keamanan pengambilan kebijakan Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan 	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari serangan hacker Melindungi hak privat Mencegah penyalahgunaan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 	<ul style="list-style-type: none"> Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat 	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Penyalahgunaan Data pribadi Mendapat gugatan dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi seseorang 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang 	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Mengancam keamanan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor 	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	langsung/telepon)	huruf h	pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis <ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan pelapor • Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan • Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah adanya gugatan hukum • Mencegah penyalahgunaan informasi • Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 	persetujuan bersangkutan secara tertulis
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi • Mengungkap rahasia Informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak pribadi klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau



Catatan :
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
44	Identitas pribadi terlapor	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	• Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		<p>11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	<ul style="list-style-type: none">• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
47	Data reintegrasi korban: <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Penyerahan Klien Surat Tanda Terima Barang klien Surat Pernyataan Orang Tua klien 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
48	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Akta Cerai Laporan sosial Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

	4. Laporan Polisi 5. DII.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Perlindungan Data Pribadi <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana -Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

			<ul style="list-style-type: none"> Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 		
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertitifikat 2. BPKB 3. Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD. 2. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

		Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;			
--	--	---	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi
Selatan,



Jufri Rahman



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Akan Dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none">UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNDapat disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNMelanggar HAMBisa disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none">- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNmelanggar HAMbisa disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikiatri • Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga) 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c • -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 • -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengungkap rahasia pribadi • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan • Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang

	Prenatal	Perlindungan Data Pribadi pasal 4		<ul style="list-style-type: none"> -Melindungi data rahasia pribadi 	berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dokumen 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
				<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu -Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan -Mengamankan perangkat -Mengamankan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan Mencegah tindakan pencurian Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 		
12	Private Internet Protocol	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga
	(IP) address dan range IP yang digunakan				

		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 			pemerintah secara tertulis
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6 			Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer 	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

		11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b			pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> • -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> • Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya isi surat rahasia Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan informasi 	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen 	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Inkraht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan pelapor • Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan • Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi pelapor • Mencegah adanya gugatan hukum • Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaaan Khusus, Review Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Sampai ada keputusan hukum
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua,	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran 	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka

	dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5 		normatif bagi Perusahaan	selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan 	Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi seseorang Mengganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi identitas Pengadu yang bersifat pribadi Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian masalah ketenagakerjaan 	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja,	<ul style="list-style-type: none"> UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan 	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan

	maupun Norma K3	Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5		usaha tidak sehat)	penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4 • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat • Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan • Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain) • Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas) • 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat • Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan • Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha • Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat • Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha • Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j • UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi privasi data wajib pajak 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari

	permukaan	huruf j <ul style="list-style-type: none"> UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	alamat, nomor telepon dll.	pribadi	yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan Menjaga keamanan pengambilan kebijakan Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan 	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari serangan hacker Melindungi hak privat Mencegah penyalahgunaan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 	<ul style="list-style-type: none"> Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat 	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Penyalahgunaan Data pribadi Mendapat gugatan dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi seseorang 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang 	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Mengancam keamanan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis Membahayakan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan Memungkinkan penyalahgunaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan 	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas persetujuan bersangkutan secara tertulis

			informasi	publik	
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan 2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien 3. Laporan hasil pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak pribadi • klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkuta

	psikologis 4. Laporan hasil klarifikasi 5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak 6. Laporan hasil tindak lanjut layanan 7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL	Sistem Peradilan Pidana Anak <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
44	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		Seksual <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
47	Data reintegrasi korban: 1. Berita Acara Penyerahan Klien	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau

	<p>2. Surat Tanda Terima Barang klien</p> <p>3. Surat Pernyataan Orang Tua klien</p>	<p>Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<p>berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>		<p>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
48	<p>Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Cerai 2. Laporan sosial 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan 4. Laporan Polisi 5. Dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

		<p>Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

	(Audit, Investigasi, Evaluasi, Monev)	Reviu,	huruf a)	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana • Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana • -Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya • Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 	<p>pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menghambat proses penegakan hukum • Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana • Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana • Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya • Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor • Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab • Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam

		Publik			pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi • Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) • Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-undang No. 11 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah

	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 			pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	<p>Informasi Pemanfaatan BMD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD. 2. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas di lakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.	Andi Winarno Eka Putra	Kepala Dinas	Disko Minto	
3.	Rahman Satrio P	Kabang Dekonsentrasi & KS	Pero Pemotda	
4.	Nuzlia Gurniah syam	sekretaris	Inspeksi	
5.	ASRIADY SULAIMAN	SEKRETARIS	DINAS PERTAHANAN & KEARSIPAN	
6.	Andi	sekretaris	Bappels: byda	
7.	SYARIKA YUFI WIPU	staf	Biro Hukum	
8.	ANDI ANUKAH P	STAFF	BKD	
9.	Drs Fitra, M. Adm. Pemb	Kepala Bidang Humas	Diskominfo	

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none">UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNDapat disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNMelanggar HAMBisa disalahgunakan oleh pihak tertentuYang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentuMenghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none">- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none">Mengungkap data pribadi ASNmelanggar HAMbisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	<ul style="list-style-type: none">Melindungi data pribadi ASNMenghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	Setelah mendapat izin tertulis dari yang

			<ul style="list-style-type: none"> Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari keberatan atau gugatan hukum 	bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga) 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang

	Prekursor			<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data rahasia pribadi 	berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan -Melindungi data rahasia pribadi 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan dokumen 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
				<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu -Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan -Mengamankan perangkat -Mengamankan data elektronik 	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan Mencegah tindakan pencurian Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu 		

12	Private Internet Protocol	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
	(IP) address dan range IP yang digunakan				
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara 	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6 			Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10 	<ul style="list-style-type: none"> -Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan komputer 	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga rahasia pribadi Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya isi surat rahasia Negara 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan informasi 	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen 	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Inkraht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Membahayakan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaaan Khusus, Review	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan 	Sampai ada keputusan hukum

	Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	huruf c dan pasal 17 huruf i			
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan 	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penagakan hukum Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan 	NotaPemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Memperlancar proses penegakan hukum 	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia pribadi seseorang Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan 	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu

				penyelesaian masalah ketenagakerjaan	
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	<ul style="list-style-type: none"> UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat) 	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain) Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas) 	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha 	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau

		<ul style="list-style-type: none"> UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 			apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi privasi data wajib pajak pribadi 	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan Menjaga keamanan pengambilan kebijakan Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN 	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan 	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 362 KUHP UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> Membocorkan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia negara 	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran

35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Menghindari serangan hacker Melindungi hak privat Mencegah penyalahgunaan 	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5 	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat 	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi Penyalahgunaan Data pribadi Mendapat gugatan dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi seseorang 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang 	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Mengancam keamanan pelapor Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi pelapor Mencegah adanya gugatan hukum Mencegah penyalahgunaan informasi 	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor 	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas

	langsung/telepon)	huruf h	<p>pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membahayakan pelapor • Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan • Memungkinkan penyalahgunaan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah adanya gugatan hukum • Mencegah penyalahgunaan informasi • Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik 	persetujuan bersangkutan secara tertulis
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi • Mengungkap rahasia Informasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi hak pribadi • klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau

	<p>8. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan</p> <p>9. Form pengaduan dan hasil assesmen klien</p> <p>10. Laporan hasil pemeriksaan psikologis</p> <p>11. Laporan hasil klarifikasi</p> <p>12. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</p> <p>13. Laporan hasil tindak lanjut layanan</p> <p>14. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</p>	<p>Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
44	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<p>11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap klien 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
47	Data reintegrasi korban: <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Penyerahan Klien Surat Tanda Terima Barang klien Surat Pernyataan Orang Tua klien 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
48	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Akta Cerai Laporan sosial Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	9. Laporan Polisi 10. DII.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data yang bersifat rahasia 	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 			
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana -Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			<ul style="list-style-type: none"> • Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab 		
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi • Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) • Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia 	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

		Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: 3. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD. 4. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab 	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

		Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;			
--	--	---	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Berita Acara di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.	Andi Winarno Eka Putra	Kepala Dinas	Diskominfo	
3.	Rahman Syahid P	Kabang Dekonsentrasi X KR	Biro Perwakt	Alto
4.	Nuzlia Qurniati syam	sekretaris	Inspelubrat	Alto
5.	ASRIADY SULAIMAN	SEKRETARIS	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
6.	Andy.	sekretaris	Buppteknaga	
7.	SYARIFA YUPI ULFA	staf	Biro Hukum	
8.	ANDI ANUGRAH P	STAFF	BKD	Amf
9.	DRE. Putra, M. Adm. Pub	Kepala Bidang Humas	Diskominfo Sulsel	